



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RAHIM REINHARD** Alias **RAHIM**;
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura Jalur 8 Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Taxi Rental;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raimondus Ronald Welaubun, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor Nomor 70Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang telah diubah dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahim Reinhard alias Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Abdul Rahim Reinhard Alias Rahim** selaman **6 (enam) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,31 gram
 - Disisihkan untuk Pembuktian 0,54 gram
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berwarna putih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



-Sim card 085281571587

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas Untuk Negara

-1 (satu) unit motor mio berwarna putih merah

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM REINHARD ALIAS RAHIM selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yakni Narkotika jenis shabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula saksi IRFANDI KAMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI selanjutnya disebut dengan para saksi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih merah selanjutnya para saksi mendatangi tempat sebagaimana yang terdapat di dalam informasi tersebut guna menindak lanjuti akan kebenarannya informasi yang diterima oleh para saksi, tidak berapa lama kemudian setelah para saksi sampai ditempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



sebagaimana dalam informasi tersebut, para saksi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan baik atas diri terdakwa maupun kendaraan yang terdakwa kendarai, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya para saksi membawa terdakwa

2 Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr BOY (telah masuk daftar pencarian orang) dengan harga **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** kemudian sdr. BOY menghubungi saksi SUARDI (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah, setelah sdr BOY menghubungi saksi SUARDI, saksi SUARDI datang bertemu dengan sdr. BOY dan terdakwa di Jalan Pattimura Ujung, selanjutnya Sdr. BOY menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUARDI, setelah saksi SUARDI menerima uang sejumlah **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, saksi SUARDI bersama dengan sdr. BOY langsung pergi melakukan transfer uang guna pembelian **1 (Satu)** bungkus Narkoba jenis shabu, tidak berapa lama dari kepergian sdr. BOY dan saksi SUARDI, sdr BOY dan saksi SUARDI datang kembali dengan membawakan **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu dari saksi SUARDI dengan sdr. BOY terdakwa langsung pergi beranjak dari Jalan Pattimura Ujung menuju ke Jalan Freeport Lama Gorong – gorong, dengan mengendarai sepeda, namun terdakwa berhenti di Jalan Pattimura untuk memungut Pembungkus / Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih, kemudian **1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu** tersebut terdakwa masukkan kedalam Pembungkus / Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih untuk terdakwa simpan di Dashbord Motor bagian depan sebelah kanan, sesampainya di Jalan Freeport Lama Gorong – gorong terdakwa dilakukan penggeledahan dan di bawa ke Kantor Polres Mimika

3 Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual kembali kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika untuk mendapat keuntungan

4 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/11770/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,85 gram yang di pergunakan ;

- ❖ Disisihkan untuk uji laboratoris 0,31 gram
- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di persidangan 0,54 gram

5 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 184/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.S.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

6 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM REINHARD ALIAS RAHIM selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman** yakni narkoba jenis shabu Perbuatan tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula saksi IRFANDI KAMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI selanjutnya disebut dengan para saksi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih merah selanjutnya para saksi mendatangi tempat sebagaimana yang terdapat di dalam informasi tersebut guna menindak lanjuti akan kebenarannya informasi yang diterima oleh para saksi, tidak berapa lama kemudian setelah para saksi sampai ditempat sebagaimana dalam informasi tersebut, para saksi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan baik atas diri terdakwa maupun kendaraan yang terdakwa kendarai, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai , selanjutnya para saksi membawa terdakwa

2 Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr BOY (telah masuk daftar pencarian orang) dengan harga **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** kemudian sdr. BOY menghubungi saksi SUARDI (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah, setelah sdr BOY menghubungi saksi SUARDI, saksi SUARDI datang bertemu dengan sdr. BOY dan terdakwa di Jalan Pattimura Ujung , selanjutnya Sdr. BOY menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUARDI , setelah saksi SUARDI menerima uang sejumlah **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** , saksi SUARDI bersama dengan sdr. BOY langsung pergi melakukan transfer uang guna pembelian **1 (Satu)** bungkus Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama dari kepergian sdr. BOY dan saksi SUARDI, sdr BOY dan saksi SUARDI datang kembali dengan membawakan **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dari saksi SUARDI dengan sdr. BOY terdakwa langsung pergi beranjak dari Jalan Pattimura Ujung menuju ke Jalan Freeport Lama Gorong – gorong, dengan mengendarai sepeda, namun terdakwa berhenti di Jalan Pattimura untuk memungut Pembungkus /

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih, kemudian **1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu** tersebut terdakwa masukkan kedalam Pembungkus / Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih untuk terdakwa simpan di Dashbord Motor bagian depan sebelah kanan , sesampainya di Jalan Freeport Lama Gorong – gorong terdakwa dilakukan pengeledahan dan di bawa ke Kantor Polres Mimika

3 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 010/11770/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,85 gram yang di pergunkan ;

- ❖ Disisihkan untuk uji laboratoris 0,31 gram
- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di persidangan 0,54 gram

4 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 184/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.S.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewernang dalam untuk **memiliki menyimpan,menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM REINHARD ALIAS RAHIM** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



pukul 13.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, bermula saksi IRFANDI KAMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI selanjutnya disebut dengan para saksi beserta Tim Resnarkoba Polres Mimika selanjutnya disebut dengan Tim, mendapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut, para saksi mendatangi tempat sebagaimana yang terdapat di dalam informasi tersebut guna menindak lanjuti akan kebenarannya informasi yang diterima oleh para saksi dan Tim, sesampainya di sana para saksi dan Tim mendapat terdakwa yang sedang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu para saksi dan Tim menuju kepada terdakwa guna melakukan pengeledahan atas diri terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan interogasi atas diri terdakwa di dapati 1 (satu) paket sedang plastik bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam potongan plastik teh kotak, selanjutnya atas temuan 1 (satu) paket sedang plastik bening Narkotika jenis shabu tersebut para saksi menanyakan bahwa barang bukti tersebut milik siapa dan diakui oleh terdakwa, jika barang bukti tersebut milik dari Sdr. RUDAL (telah masuk dalam daftar pencarian orang) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya

2 Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr BOY (telah masuk daftar pencarian orang) dengan harga **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** kemudian sdr. BOY menghubungi saksi SUARDI (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah, setelah sdr BOY menghubungi saksi SUARDI, saksi SUARDI datang bertemu dengan sdr. BOY dan terdakwa di Jalan Pattimura Ujung , selanjutnya Sdr. BOY menyerahkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



uang tersebut kepada saksi SUARDI , setelah saksi SUARDI menerima uang sejumlah **Rp 2,400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** , saksi SUARDI bersama dengan sdr. BOY langsung pergi melakukan transfer uang guna pembelian **1 (Satu)** bungkus Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama dari kepergian sdr. BOY dan saksi SUARDI, sdr BOY dan saksi SUARDI datang kembali dengan membawakan **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima **1 (Satu)** bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dari saksi SUARDI dengan sdr. BOY terdakwa langsung pergi beranjak dari Jalan Pattimura Ujung menuju ke Jalan Freeport Lama Gorong – gorong, dengan mengendarai sepeda, namun terdakwa berhenti di Jalan Pattimura untuk memungut Pembungkus / Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih, kemudian **1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu** tersebut terdakwa masukkan kedalam Pembungkus / Dos Rokok bekas Sampoerna Mild Berwarna Putih untuk terdakwa simpan di Dashbord Motor bagian depan sebelah kanan , sesampainya di Jalan Freeport Lama Gorong – gorong terdakwa dilakukan pengeledahan dan di bawa ke Kantor Polres Mimika

3 Bahwa berdasarkan hasil urine terdakwa yang mana terdapat dalam surat keterangan nomor : Sket/ 16/I / KA/RH.08.00/2020/BNNK tanggal 10 Januari 2020 dari Klinik Pratama Badan Narkotika Kabupaten Mimika yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.NIEKO.C. MARTINO selaku Dokter Pemeriksa dan STI MAIMUNAH,AM.AK selaku Petugas Pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan obat Narkotika yakni AMPHETAMINE

6 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 010/11770/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,85 gram yang di penggunaan ;

- ❖ Disisihkan untuk uji laboratoris 0,31 gram
- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di persidangan 0,54 gram

4 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 184/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.S.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5 Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak seizin dari Dokter atau Intansi yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfandi Kaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang menangkap Terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika saksi menangkap Terdakwa ketika sedang melintas dijalan berdasarkan laporan masyarakat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa dijalan Gorong-gorong Timika saksi bersama tim langsung melaksanakan penggeledahan badan dan ditemukan di motor Yamaha Mio M3 warna putih merah milik Terdakwa 1 (satu) paket sedang plastik bening Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 16;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr Boy yang dibeli dari saksi Suardi seharga Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa kepada sdr Berthy;
- Bahwa waktu itu Saksi juga menyita 1 (satu) unit hanphone Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menjual namun narkoba tersebut digunakan bersama dengan sdr Berthy dan untuk lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suardi Alias Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sdr Boy menghubungi saksi karena Terdakwa membutuhkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 gram narkoba jenis sabu seharga Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui sdr Boy;
- Bahwa sdr Boy telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu namun ketika pembelian kedua saksi telah tertangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Syamsul Basri J., yang keterangannya dibacakan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang menangkap Terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika saksi menangkap Terdakwa ketika sedang melintas dijalan berdasarkan laporan masyarakat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa dijalan Gorong-gorong Timika saksi bersama tim langsung melaksanakan penggeledahan badan dan ditemukan di motor Yamaha Mio M3 warna putih merah milik Terdakwa 1 (satu) paket sedang plastik bening Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 16;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr Boy yang dibeli dari saksi Suardi seharga Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh Terdakwa kepada sdr Berthy;
- Bahwa waktu itu Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menjual namun narkoba tersebut digunakan bersama dengan sdr Berthy dan untuk lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



1. Ahli **Hasura Mulyani, Amd** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rahim Reinhard Alias Rahim
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polres Mimika : B / 38 / I / 2020/ Resnarkoba , tanggal Tanggal 14 Januari 2020 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, seberat 0,2515 (nol koma dua lima satu lima) gram yang disita dari terdakwa
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang saksi lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni :
 - a. Pemeriksaan I : Uji secara Maquis = Posistif .
 - b. Pemeriksaan II : Uji Trunac = Positif Metamfetamina
 - c. Pemeriksaan III : Uji FTIR = Posistif Metamfetamin
 - d. Kesimpulan : *Sampel Positif mengandung Methafetamin*
- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut **POSITIF** mengandung **Methamfetamin** termasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Hasil Uji Laboratoris pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No : 184/NNF/II/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku selaku Pemeriksa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



objek sampel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Abdul Rahim Reinhard Alias Rahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jumlah berat sample pengujia 0,2283 (nol koma dua dua delapan tiga) gram

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :010/11770/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Boy yang dimana dipesan oleh sdr Boy dari saksi Suardi Alias Ardi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama dengan sdr Berti;
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 085281571587
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Putih merah
- 1 (satu) buah kunci Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Boy yang dimana dipesan oleh sdr Boy dari saksi Suardi Alias Ardi;



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipergunakan bersama dengan sdr Berti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti yang disita atas nama Terdakwa positif mengandung Methamfetamina yang berdasarkan perundang-undangan merupakan narkoba golongan satu yang tidak dapat diperjual belikan dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Abdul Rahim Reinhard Alias Rahim** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi



kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wit di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Boy yang dimana dipesan oleh sdr Boy dari saksi Suardi Alias Ardi. Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama dengan sdr Berti. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti yang disita atas nama Terdakwa positif mengandung Methamfetamina yang berdasarkan perundang-undangan merupakan narkotika golongan satu yang tidak dapat diperjual belikan dengan bebas. Terdakwa tidak Memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyediakan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr Berti yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk Narkotika Jenis Sabu mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “ secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar diputus dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Kedua dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 085281571587

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntt umum yang meminta agar barang bukti tersebut dimusnahkan, berdasarkan hal tersebut cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Putih merah
- 1 (satu) buah kunci Motor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Reinhard Alias Rahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih;dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 085281571587dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Putih merah
 - 1 (satu) buah kunci Motor;dikembalikan Kepada Udin
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, oleh **MUH**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua, **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** dan **SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19